



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14 / Pdt.G / 2020 / PN Gns

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIETA SEPTI LESTARI : Tempat Tanggal Lahir Magelang, 15-09-1990, Umur 30 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun VI Rt/ Rw 016/006 Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN :

SISWANTO : Tempat Tanggal Lahir Rukti Endah, 27-11-1989, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VI Rt/ Rw 016/006 Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Juli 2020 di bawah Register Nomor: 14 / Pdt.G / 2020 / PN Gns, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Daud D. Manurung, S.Pd di Rukti Endah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/356/2008, tanggal 22 September 2008.

2. Bahwa setelah PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah sendiri di Dusun VI Rt/ Rw 016/006 Desa Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- Alvino Keisha Saputra : laki- laki yang lahir di Rukti Endah pada tanggal 11 Februari 2012
- Cheryl Valencia Putri : Perempuan yang lahir di Rukti Endah pada tanggal 03 September 2014

Yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat sepakat untuk ikut kepercayaan agama Penggugat yaitu kristen, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk ikut ibadah bersama Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa sering terjadi percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat.
- b. Bahwa terdapat perbedaan keyakinan (agama) antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan akan tetapi tidak pernah memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat.

6. Bahwa Pada tahun 2017 Penggugat pernah memergoki Tergugat memiliki wanita idaman lain melalui pesan Whatsapp, setelah itu perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi:

7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membuka usaha roti bakar di metro dengan tujuan merubah nasib.

8. Bahwa setelah beberapa lama membuka usaha di metro, Tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan hasil usahanya Penggugat tidak pernah merasakan.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Gns hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada akhir 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tanpa sebab dan mereka sepakat untuk berpisah.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

11. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

12. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat untuk berpisah secara baik dan kekeluargaan dengan pertimbangan diantaranya Penggugat dan Tergugat berbeda Kepercayaan (Agama) dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 474.2/356/2008 , tanggal 22 September 2008, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, serta secara tidak langsung mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek);

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran dari Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat, namun untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak ataukah tidak, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Penyebaran Injil telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Daud D. Manurung, S.Pd di Rukti Endah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/356/2008, tanggal 22 September 2008 atas nama Siswanto dengan Arleta Septi Lestari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6130133298 atas nama Alvino Keisha Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 06 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6130133298 1802-LT-280082019-0039 atas nama Cheryl Valencia Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1802085509900002 Atas Nama ARIETA SEPTI LESTARI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Siswanto, Nomor 1802082711100007, tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama atas nama Siswanto dan atas nama Arieta Septi Lestari, tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yustina Triyani, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat adalah anak ketiga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka menikah digereja Rukti Endah;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah beragama Islam dan menikah dengan Penggugat beragama kristen;
- Bahwa setelah selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat pergi ke gereja baru 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di sebelah rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa Tergugat pamit kerja ke Metro, akan tetapi setiap pulang kerumah tidak pernah membawa uang untuk Penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Gns hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Alvino Keisha Saputra dan Cheryl Valencia Putri;
- Bahwa kedua anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Penggugat dan kedua anaknya adalah saksi karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang bersama orang tuanya untuk musyawarah di balai desa untuk menyelesaikan masalah tetapi Tergugat tidak mau bersama lagi dengan Penggugat karena masalah agama yang dianut oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun lebih berpisah;

2. Saksi Tri Sumanino, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekdes;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa selain saksi, yang menjadi saksi lainnya adalah saksi Gani Suranto sebagai Kadus Penggugat;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani di Kantor Kepala Kampung;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan Bersama tersebut pada intinya menyatakan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat ingin meminta cerai kepada Tergugat karena masalah agama yang dianut oleh masing-masing;
- Bahwa pada saat itu juga ditawarkan untuk berdamai, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3. Saksi Gani Suranto, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kadus;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa selain saksi, yang menjadi saksi lainnya adalah saksi Tri Sumanino sebagai Sekdes Penggugat;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani di Kantor Kepala Kampung;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan Bersama tersebut pada intinya menyatakan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat ingin meminta cerai kepada Tergugat karena masalah agama yang dianut oleh masing-masing;
- Bahwa pada saat itu juga ditawarkan untuk berdamai, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Gns hal. 7



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana surat panggilan sidang 07 Juli 2020, surat panggilan sidang tertanggal 15 Juli 2020, dan surat panggilan sidang tertanggal 22 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Daud D. Manurung, S.Pd di Rukti Endah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/356/2008, tanggal 22 September 2008.
2. Bahwa setelah PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah sendiri di Dusun VI Rt/ Rw 016/006 Desa Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Alvino Keisha Saputra : laki- laki yang lahir di Rukti Endah pada tanggal 11 Februari 2012
 - Cheryl Valencia Putri : Perempuan yang lahir di Rukti Endah pada tanggal 03 September 2014

Yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat.



4. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat sepakat untuk ikut kepercayaan agama Penggugat yaitu kristen, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk ikut ibadah bersama Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa sering terjadi percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat.
- b. Bahwa terdapat perbedaan keyakinan (agama) antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan akan tetapi tidak pernah memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat.

6. Bahwa Pada tahun 2017 Penggugat pernah memergoki Tergugat memiliki wanita idaman lain melalui pesan Whatsapp, setelah itu perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi:

7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membuka usaha roti bakar di metro dengan tujuan merubah nasib.

8. Bahwa setelah beberapa lama membuka usaha di metro, Tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan hasil usahanya Penggugat tidak pernah merasakan.

9. Bahwa pada akhir 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tanpa sebab dan mereka sepakat untuk berpisah.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

11. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

12. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat untuk berpisah secara baik dan kekeluargaan dengan pertimbangan diantaranya Penggugat dan Tergugat berbeda Kepercayaan (Agama) dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 1. Tri Sumanino, saksi 2. Yustina Triyani dan 3. Gani Suranto yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SISWANTO pada tanggal 27 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Daud D. Manurung, S.Pd di Rukti Endah (bukti P-1) yang telah dicatatkan di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/356/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 22 September 2008 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-



Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. Daud D. Manurung, S.Pd di Rukti Endah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/356/2008, tanggal 22 September 2008.
2. Bahwa setelah PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah sendiri di Dusun VI Rt/ Rw 016/006 Desa Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu :



- Alvino Keisha Saputra : laki- laki yang lahir di Rukti Endah pada tanggal 11 Februari 2012
- Cheryl Valencia Putri : Perempuan yang lahir di Rukti Endah pada tanggal 03 September 2014

Yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat sepakat untuk ikut kepercayaan agama Penggugat yaitu kristen, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk ikut ibadah bersama Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa sering terjadi percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat.
- b. Bahwa terdapat perbedaan keyakinan (agama) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan akan tetapi tidak pernah memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat.

6. Bahwa Pada tahun 2017 Penggugat pernah memergoki Tergugat memiliki wanita idaman lain melalui pesan Whatsapp, setelah itu perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi:

7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membuka usaha roti bakar di metro dengan tujuan merubah nasib.

8. Bahwa setelah beberapa lama membuka usaha di metro, Tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan hasil usahanya Penggugat tidak pernah merasakan.

9. Bahwa pada akhir 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tanpa sebab dan mereka sepakat untuk berpisah.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

11. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

12. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat untuk berpisah secara baik dan kekeluargaan dengan pertimbangan diantaranya



Penggugat dan Tergugat berbeda Kepercayaan (Agama) dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Tri Sumanino, saksi 2. Yustina Triyani dan 3. Gani Suranto, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Bahwa sering terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat dan Bahwa terdapat perbedaan keyakinan (agama) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan akan tetapi tidak pernah memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat. Bahwa Pada tahun 2017 Penggugat pernah memergoki Tergugat memiliki wanita idaman lain melalui pesan Whatsapp, setelah itu perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi: Bahwa pada akhir 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tanpa sebab dan mereka sepakat untuk berpisah. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. pihak Tergugat tidak lagi bertanggung jawab secara materi terhadap kami sebagai anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar sering terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat. Bahwa terdapat perbedaan keyakinan (agama) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak pada akhir 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tanpa sebab dan mereka sepakat untuk berpisah. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan sekarang pihak Tergugat tidak lagi bertanggung jawab secara materil dan imateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf f telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yuriprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang diakibatkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Kristen pada tanggal 4 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-27082014-0002 Tertanggal 27 Agustus 2014, putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Kemudian selanjutnya pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Gns hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2), menentukan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa prosedur tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas mengenai petitum Penggugat pada angka (3) yang berbunyi : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah supaya mencoret data perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 474.2/356/2008 , tanggal 22 September 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatatkan dan didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari SENIN tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, SH., dan RIZQI HANINDYA PUTRI, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 Agustus 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, SH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Gns hal. 16



RIZQI HANINDYA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. | 525.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp.</u> | <u>50.000,00</u> |
| J U M L A H | Rp. | 625.000,00 |

Terbilang (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).